

SALINAN



**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/320/KEPT./403.013/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, TUJUAN/SASARAN DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029**

**DISUSUN OLEH:
BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2025**



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, TUJUAN/SASARAN DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 145);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 134);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10

Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Magetan Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud digunakan untuk:
- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

The seal of the Magetan District Government is circular, featuring a central emblem with a star and a crescent moon, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN'. A signature is written across the seal.
ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Hukum (III/d)
NIP. 198403192011011014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

- INSTANSI : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
- VISI : Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
- MISI : 1. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
2. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
- TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI : 1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian;
3. pengembangan prasarana pertanian;
4. pembinaan produksi di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pembinaan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian;
7. pelaksanaan administrasi dinas di prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya produksi komoditas utama pertanian daerah	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Ini} - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Produksi tanaman pangan adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami padi dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa Gabah Kering Giling dalam satuan kwintal 	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan produksi hortikultura	$\frac{\text{Produksi Hortikultura Tahun Ini} - \text{Produksi Hortikultura Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Hortikultura Tahun Kemarin}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Produksi hortikultura adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami jeruk pamento dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa buah segar dalam satuan kwintal 	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan produksi komoditas perkebunan	$\frac{\text{Produksi Perkebunan Tahun Ini} - \text{Produksi Perkebunan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Perkebunan Tahun Kemarin}} 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Produksi perkebunan adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami tebu dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa Batangan dalam satuan kwintal 	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Komponen Pelaporan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan